

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH
PADA PETANI TAMBAK UDANG DI KELURAHAN
LANGNGA KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**ALDY BAHARUDDIN ASIA
NIM: 17.2400.021**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH
PADA PETANI TAMBAK UDANG DI KELURAHAN
LANGNGA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**ALDY BAHARUDDIN ASIA
NIM: 17.2400.021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada
Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Aldy Baharuddin Asia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.021

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1564/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada
Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Aldy Baharuddin Asia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1564/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Anggota)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw, serta para sahabat-sahabatnya. Sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluargaku tercinta yaitu Bapak Baharuddin dan Ibunda Sitti Asia yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa telah memberi semangat, do’a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan anak-anaknya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing Utama atas segala

bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih juga kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan
4. Perpustakaan IAIN parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Masyarakat Petani Tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.
7. Terima kasih untuk para Petani Tambak Udang yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
8. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan mendukung semoga semuanya diberi kesuksesan bersama kedepannya nanti.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

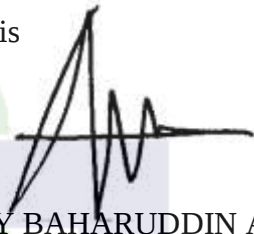
Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua juga memberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita

semua dapat bertemu kembali. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pinrang, 25 Januari 2022
24 Rajab 1443 H

Penulis


ALDY BAHARUDDIN ASIA
NIM 17.2400.021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldy Baharuddin Asia

NIM : 17.2400.021

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang 15 Maret 2000

Program Studi : Ekonomi Syariah

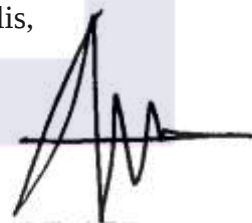
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani
Tambak Udang di Kelurahan langnga Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 25 Januari 2022
24 Rajab 1443 H

Penulis,



ALDY BAHARUDDIN ASIA
NIM 17.2400.021

ABSTRAK

Aldy Baharuddin Asia. *Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang*, (dibimbing Muhammad Kamal Zubair, dan Zainal Said).

Masyarakat Kelurahan Langnga memiliki daerah yang berpotensi besar dalam kegiatan usaha tambak udang, melihat hal ini kerjasama menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik mengumpulkan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan pertanggung jawaban serta tinjauan ekonomi Islam mengenai akad mudharabah pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transparansi kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang meliputi jenis perjanjian atau akad yang digunakan, pembagian, pemeriksaan secara rutin dan sampai pada resiko gagal panen dalam kegiatan usaha tambak udang. Masing-masing pihak yang telah lama bekerjasama melalui kegiatan usaha tambak udang menjadi gambaran antara pengelola dan pemodal dapat menjalankan hak dan kewajibannya atau bertanggungjawab. Petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menggunakan perjanjian yang disepakati. Petani penambak udang mengerjakan tambak sesuai akad atau kesepakatan, sedangkan pemodal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan usaha menambak udang. Prinsip kerjasama ini sama dengan akad *mudharabah*. Sehingga dalam pembagian risiko dan keuntungannya juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua pihak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Mudharabah*, Tambak Udang.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iiiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	10
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36

F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Transparansi Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.....	40
B. Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> pada Petani Tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.....	48
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap tingkat Akuntabilitas pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	III
BIODATA PENULIS	XXII

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Pengusaha Budidaya Tambak Udang di Kelurahan Langnga	41
4.2	Perhitungan Finacial Usaha Pembudidayaan Petani Tambak Udang	46
4.3	Pendapatan Petani Tambak Udang	49
4.4	Data Modal Petani Tambak Udang	54



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Transkrip Wawancara	VII
3	Surat Keterangan Wawancara	XV
4	Surat Izin Penelitian dari Kampus	XXVII
5	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal	XXVIII
6	Surat Izin Selesai Meneliti	XXIX
7	Dokumentasi	XXX
8	Biodata Penulis	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa menggunakan faktor-faktor produksi diantaranya sumber daya manusia, modal, tanah (sumber alam) dan usaha.

Apabila manusia memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan, maka masalah ekonomi tidak akan timbul. Beraneka ragamnya kegiatan dan kekurangan sarana memaksa seseorang untuk mengadakan pilihan diantara kebutuhan –kebutuhan beserta alat pemuasnya. Guna menetapkan daftar prioritas dan kemudian mendistribusikan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan dengan optimal.¹

Dengan berbagai kepulauan yang mengelilingi Indonesia, maka Indonesia memiliki berbagai macam fauna, dan keragaman karang di lautan yang luas, yang banyak ditinggali oleh berbagai macam ikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar kepulauan tersebut. Khususnya daerah di bagian pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak atau mempunyai lahan tambak yang di pergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Tentunya pekerjaan sebagai perani tambak lebih menjanjikan dari pada nelayan yang hasilnya tidak seberapa, tetapi para petani tambak masih memiliki kekurangan dalam mengembangkan tambaknya karena kurangnya fasilitas yang

¹ Amir Mahmud, “Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah”, (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2019. h. 4

memadai. Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk usaha.²

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerjasama serta tidak terlepas dari hubungan Muamalah (Kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan.

Manusia dijadikan Allah sebagai Mahluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang di tempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerjasama tersebut hendaklah didasari dengan prinsip rela sama rela sehingga tidak ada yang merasa di rugikan.³

Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau

² Ahmad Sandika, “Analisis Perjanjian Kerja Sama Petani Tambak Udang dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi : Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019. h. 2

³ Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak”, (Skripsi : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017). h. 5.

kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik tambak dengan penggarap dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah disepakati).

Kerja sama dalam Islam disebut dengan perjanjian atau akad, yang artinya mengikat yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya saling bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedang dalam Islam *fuqaha* perjanjian atau perserikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu.⁴

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath'* (potongan). Menurut bahasa, bahwa *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang di peroleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalam mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan⁵.

⁴ Veihzal Rivai, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). h. 12

⁵ Indah Wahyningsih, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal : Ekonomi dan Bisnis Islam, 2. 2. 2017. h. 9

Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimum supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama para pekerja bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya dapat terpenuhi/tercapai.⁶

Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Mattiro Sompe Tepatnya Kelurahan Langnga merupakan salah satu daerah yang mayoritas warganya mempunyai mata pencaharian menjadi petani tambak udang yang mana berkaitan erat dengan konsep perjanjian kerjasama untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengelolaan budidaya tambak udang.

Dimana pemilik modal memberikan modal yang dibutuhkan oleh petani berupa barang produksi yang dibutuhkan seperti bibit dan pakan untuk udang, namun dalam usaha bersama ini masyarakat Kelurahan Langnga hanya melakukan kesepakatan sesuai kebiasaan mereka dalam bertransaksi. Masyarakat Kelurahan Langnga membuat perjanjian secara lisan atau tulisan, yang kemudian mereka sepakati dengan mengandalkan kepercayaan antar pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada daerah kabupaten Pinrang khususnya di desa Langnga berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 10 petani tambak udang. Transaksi yang dilakukan secara umum berbentuk kerjasama yang menggunakan akad *mudharabah*, namun masyarakat Kelurahan Langnga tidak memperhatikan bentuk kerjasama tersebut menggunakan akad tertentu atau dapat ditinjau berdasarkan pandangan ekonomi Islam.

⁶ Joni Arman Damanik, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen*, Jurnal : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, *Economic Development Analysis Journal* 3. h. 9.

Oleh karena itu penggunaan akad *mudharabah* menjadi bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Langnga dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui pekerjaan menambak udang. Dalam penelitian ini perjanjian kerjasama selanjutnya akan ditinjau bagaimana pandangannya secara ekonomi Islam, sehingga peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh mengenai akuntabilitas pelaksanaan akad pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah: Akuntabilitas Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Petani Tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?

Pokok masalah di atas akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi pelaksanaan Akad *Mudharabah* petani tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada petani tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap tingkat Akuntabilitas pelaksanaan Akad *Mudharabah* di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi pelaksanaan Akad *Mudharabah* petani tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada petani tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui Tiinjauan Ekonomi Islam tingkat Akuntabilitas pelaksanaan Akad *Mudharabah* di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi, terutama Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi petani maupun pemodal agar dapat mengevaluasi perjanjian demi terwujudnya keadilan dan meningkatkan pendapatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang relevan. Walaupun ruang lingkupnya hampir sama tetapi ada perbedaan objek dan variabel yang berbeda, sehingga dapat menjadi referensi untuk saling melengkapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini dengan Judul “Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap Pelaksanaan bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Igan Ilir)”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertambakan di seribandung ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk traksaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihindari saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seribandung yaitu 2/3 untuk pemilik tambak karena pemilik yang menyiapkan pakan ikan dan juga menyiapkan bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak mendapatkan 1/3 cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apa bila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan masyarakat Desa Seri Bandung Ogan Ilir, didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harus disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.⁷

⁷Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil pengelolaan Tambak”, (Skripsi Sarjana; Muamalah: Palembang, 2012). h. 7

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti mengenai pengelolaan tambak, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan fiqhi muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak namun dalam penelitian ini akuntabilitas pelaksanaan akad *mudharabah* pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dengan Judul “Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syariah *Mudharabah* dalam Fiqh Muamalah”. Hasil penelitian terhadap praktik akad kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga bahwa akad yang dipakai *syirkah mudharabah* yaitu modal berasal dari pemodal lahan, dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil tergantung kesepakatan dari awal akad, dengan pilihan antara pengelolaan isnteif dan alam. Dalam kerjasama ini dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena berdasarkan teori *syirkah mudharabah* bahwa segala bentuk kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemodal, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerja saja. Sedangkan pada pelaksana dilapangan adanya penanggungan kerugian yang diberikan pemodal kepada penggarap padahal terjadinya kerugian tersebut bukan disebabkan oleh penggarap. Maka dalam hal ini tanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai dengan akad *Syirkah Mudhrabah* dalam fiqih muamalah.⁸

⁸ Rahmawati, “Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar ditinjau menurut Akad Syirkah Mudharabah dalam Fiqhi Muamalah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Aceh, 2012). h. 35

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti mengenai pengelolaan tambak, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni penelitian terdahulu meneliti tentang analisis pengelolaan lahan tambak menurut akad syariah *mudharabah* dalam fiqh muamalah namun dalam penelitian ini akuntabilitas pelaksanaan akad *mudharabah* pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto dkk dengan Judul “Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) pada Bank Islam dan Dampaknya Terhadap pendapat Usaha Tambak Udang Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMI sesuai dengan harapan sebagian besar petani (71,43% puas), pelaksanaan pencairan dana bekum sesuai dengan harapan sebagian besar petani (71,43% kecewa), cukup banyak petani (42,87%) yang merasa kecewa terhadap pelaksanaan bagi hasil. Menurut BMI nisbah bagi hasil sebagai berikut : BMI = 26,5% dari hasil panen (mencakup cicilan dan keuntungan BMI), petani = 73,5% dari hasil panen (termasuk modal kerja musim berikutnya dan keuntungan). Dalam pelaksanaan pembiayaan ini melibatkan konsultan yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas. Konsultan melakukan bagi hasil sebagai berikut: BMI = 26,5% dari hasil panen. Konsultan = 10% dari total keuntungan (total hasil panen dikurangi modal kerja), Petani = 55% dari total keuntungan. Dana cadangan = 5% dari total keuntungan. Sedangkan sisanya digunakan untuk modal kerja musim berikutnya. Jika ternyata modal kerja musim berikutnya tidak mencapai plafon yang ditetapkan maka kekurangan ditutup dengan keuntungan petani.

Disamping itu petani masih dibebani biaya operasional konsultan sebesar Rp. 360.000,- hektar per musim.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti mengenai pengelola tambak, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni penelitian terdahulu meneliti tentang analisis pembiayaan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan dampaknya terhadap pendapatan usaha tambak udang namun dalam penelitian ini akuntabilitas pelaksanaan akad *mudharabah* pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

1. Akuntabilitas

Secara umum, akuntabilitas dan akuntansi dapat dipahami dalam hubungan agent dan principal yaitu pihak agent (manajemen perusahaan) wajib mempertanggung jawabkan kegiatan operasional perusahaan kepada principal (pemilik perusahaan, pemilik modal, investor) dalam bentuk laporan keuangan. Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dan dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawaban dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawaban. Sedangkan dalam pengertian yang luas, akuntabilitas dapat

⁹ Widiyanto dkk, 'Analisis Pembiayaan sistem Bagi hasil (Mudharabah) pada Bank Islam dan Dampaknya terhadap Pendapatan Usaha Tambak Udang Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia', *Jurnal: Ekonomi dan Pertanian*, 20.1 (1997). h. 24

dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, meyakinkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.¹⁰

Akuntabilitas memiliki lima buah dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Dalam bagian ini akan dibahas masing-masing dimensi tersebut yang dikaitkan dengan berbagai kasus yang relevan dengan permasalahan akuntabilitas. Dimensi pertama adalah *transparansi*. Dalam konteks akuntabilitas, transparansi dipahami sebagai kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Berdasarkan definisi teoritis tersebut maka organisasi publik diharapkan untuk selalu mengomunikasikan fungsi dan kinerja mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat diketahui fungsi dari masing-masing organisasi dan dijadikan pijakan dalam menilai kinerja organisasi tersebut dengan meninjau sejauh mana fungsi yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya dapat terpenuhi.¹¹

a. Akuntabilitas Sosial

Dalam Al-Qur'an, kata Hisab diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda (Askary and Clarke, 1997). Hisab atau "akun" adalah akar akunting, dan referensi dalam Al-Qur'an, hisab berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk memperhitungkan semua hal yang berkaitan dengan usaha manusia yang mana setiap

¹⁰ Shela Welly Arga, "Akuntabilitas Koperasi Syariah (Studi Kasus pada KANINDO Syariah Jatim)" (Skripsi Sarjana; Universitas Brawijaya; Jatim. 2014). h. 42

¹¹ Widya wicaksono, Akntabilitas Organisator Sektor Publik, Jurnal Kebiasaan dan Administrasi Publik, Mei 2015, Hal. 6

Muslim adalah akuntabel (Lewis, 2010). Semua sumber yang tersedia bagi individu dibuat sedemikian rupa dalam bentuk kepercayaan. Individu adalah wali amanat atas apa yang telah mereka berikan oleh Tuhan dalam bentuk barang, properti dan aset yang tidak berwujud. Sejauh mana individu harus menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka ditentukan dalam syariah, dan keberhasilan individu di akhirat bergantung pada kinerja mereka di dunia ini. Dalam hal ini, setiap Muslim memiliki “akun” dengan Allah, yang mana mencatat semua perbuatan baik dan semua tindakan buruk, sebuah akun akan berlanjut sampai mati, karena Allah menunjukkan semua orang tentang penghakiman mereka pada hari penghakiman mereka (SA: 62). Hal Ini menambahkan dimensi ekstra pada penilaian terhadap hal-hal dan perbuatan dibandingkan dengan apa yang telah tercakup dalam laporan keuangan konvensional.

Kesamaan dasar antara hisab dalam Islam dan akuntansi terletak pada tanggung jawab setiap Muslim untuk menjalankan tugas seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an. Demikian pula, dalam perusahaan bisnis, manajemen dan penyedia modal bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan atau masyarakat luas. Banyak praktik akuntansi konvensional yang paling sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pribadi tampaknya tidak sesuai dengan jenis pertanggungjawaban yang dipersyaratkan di bawah syariah. Sehingga, salah satu tujuan.

b. Akuntabilitas Lembaga Nirlaba Keagamaan

Organisasi keagamaan merupakan suatu organisasi yang kegiatannya berkaitan dengan suatu agama tertentu, baik itu menyangkut permasalahan ibadah maupun segala aktivitas dalam menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan terkait agama maupun kepercayaan tertentu. Organisasi keagamaan ini dapat mengacu pada organisasi dalam sebuah masjid, mushola, gereja, kuil, kelenteng, wihara, pura, maupun organisasi lain yang berada di luar organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang keagamaan. Sehingga dalam proses penyelenggaraannya, organisasi keagamaan ini dikelola oleh suatu lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran untuk menjalankan visi dan misi sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Bastian, 2007).

Pada dasarnya agama lebih berfokus pada permasalahan nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, agama yang merupakan ajaran yang membawa pesan dari Tuhan harus diterjemahkan dan ditafsirkan relevansinya terhadap kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya dari umat manusia. Sehingga dalam hal ini, agama tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu akuntansi.

Akuntansi dipandang sebagai suatu bidang ilmu yang lebih pada praktik duniawi yang terpisah dari nilai keagamaan maupun spiritual (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Sehingga persepsi lembaga keagamaan didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang hanya berfokus pada praktik keuangan yang lebih berkarakteristik duniawi. Hal ini mengakibatkan lembaga keagamaan menjadi lebih apatis terhadap peran akuntansi dan menganggap akuntansi tidak banyak

dibutuhkan dalam kinerja pelayanan di lembaga keagamaan (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Pendapat ini tidak sepenuhnya salah ataupun benar, karena pada dasarnya akuntansi dapat diinterpretasikan secara lebih luas, tidak hanya terpaku pada praktik pelaporan keuangan secara konvensional.

Praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari nilai, kondisi, maupun pengaruh dari keadaan sekitarnya, tak terkecuali dengan pengaruh agama dalam bidang akuntansi. Meskipun pembahasan antara akuntansi dan agama masih cukup jarang didiskusikan, akan tetapi keterkaitan antara kedua hal ini dapat dengan mudah dilihat (Lewis, 2001). Secara tradisional, agama memiliki peran dalam membentuk dan menerapkan perilaku etis seperti kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sedangkan dalam akuntansi, perilaku etis juga menjadi hal yang sangat penting dalam praktik akuntansi.

Dalam proses penyelenggaraannya, organisasi keagamaan tidak dapat mengesampingkan ilmu akuntansi. Eksistensi akuntansi dalam agama ataupun organisasi keagamaan yang ada di dalamnya dapat dilihat baik dari bukti sejarah maupun isi kitab suci yang menjadi pedoman dari masing-masing agama (Bastian, 2007). Hal yang diatur dalam kitab suci tersebut antara lain menyangkut kegiatan jual-beli, hutang-piutang, dan sewa-menyewa yang didasarkan atas kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama dan ilmu akuntansi memiliki kaitan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengurus organisasi terhadap pemilik dan pihak ketiga, baik itu donatur, pemberi pinjaman maupun bank.

Organisasi keagamaan secara karakteristik dapat diklasifikasikan ke dalam organisasi nirlaba. Hal ini dikarenakan organisasi keagamaan lebih berfokus pada penyediaan jasa dan tidak berorientasi untuk memperoleh laba dengan sumber pendanaan yang berasal dari donasi, investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Sehingga, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, organisasi nirlaba tidak memperoleh laba akan tetapi dapat memperoleh suatu keuntungan atau surplus yang mana merupakan selisih dari aliran dana kas masuk dengan kas keluar (IAI, 2010).

Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada laba, organisasi nirlaba memiliki tujuan bisnis utama untuk menyediakan jasa pada masyarakat dan bukan memaksimalkan kemakmuran dari para pemegang saham. Oleh karena itu, sistem kepengurusan dalam organisasi nirlaba pada umumnya dipilih dewan pengurus, baik pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang nantinya akan memberikan pertanggungjawabannya pada pemilik maupun pemberi dana. Pertanggungjawaban dewan pengurus haruslah transparan dan akuntabel agar informasi yang diberikan andal dan dapat dipercaya (Mohamed et al., 2014; Randa, 2011; Said et al., 2013; Simanjuntak & Januarsi, 2011). Terkait dengan konsep akuntabilitas dalam kaitannya dengan akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban, akuntabilitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi nirlaba. Sehingga organisasi nirlaba perlu menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya dapat dipergunakan untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan pemberian pelayanan akan tetapi juga menilai pertanggungjawaban dari dewan pengurus atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan (IAI, 2010).

Organisasi keagamaan sebagai bagian dari organisasi nirlaba memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus terhadap donatur dalam pengelolaan dana yang telah diberikan. Secara umum, Ikatan Akuntan Indonesia mengatur mekanisme penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang di dalamnya diuraikan mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan, sifat pembatasan dana, serta komponen laporan keuangan pada organisasi nirlaba (IAI, 2010).

Namun sayangnya, praktik akuntansi dalam lembaga atau organisasi keagamaan masih dirasa sebagai hal yang kurang lazim. Secara umum dewan pengurus dari lembaga keagamaan lebih cenderung mengelola sumber daya dan melakukan pelaporan secara alakadarnya tanpa melihat aturan atau standar yang berlaku. Sehingga dalam hal ini beberapa peneliti tertarik untuk mengkaji praktik akuntansi dalam lembaga keagamaan khususnya menyoroti akuntabilitas laporan keuangan yang disusun. Dalam sebuah penelitian yang mengkaji pengelolaan dana gereja, diungkapkan bahwa terdapat dua pengelolaan dana, yakni dana stasi dan dana pembangunan yang telah disusun laporan pertanggungjawabannya kepada seluruh jema'at gereja secara transparan dengan mengumumkan penerimaan dan pengeluaran sumber dana yang diperoleh setiap minggunya dalam kebaktian (Randa, 2011). Hal ini menunjukkan adanya praktik akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya gereja yang mana makna Kristen, spriritual, ketaatan, cinta, dan teladan menjadi suatu acuan untuk menjiwai nilai akuntansi dan pertanggungjawaban tritugas gereja (Tumiwa et al., 2015).

Di sisi lain, meskipun kajian mengenai laporan keuangan di sebuah masjid di kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki peran sebagai instrumen penting bagi pengelolaan masjid sebagai perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban pengurus (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Akan tetapi hal ini memunculkan dilemma baru, yakni mendorong perilaku “ria”. Sehingga dalam kasus ini, transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana.

Selain beberapa kajian penelitian akan peran laporan keuangan dalam akuntabilitas lembaga keagamaan baik gereja maupun masjid yang diungkapkan sebelumnya, beberapa peneliti lain juga mengemukakan bahwa dalam lembaga nirlaba keagamaan, pengendalian internal yang baik dan keterlibatan aktif dari komite masjid dalam kegiatan pendanaan dapat meningkatkan kinerja keuangan masjid (Mohamed et al., 2014; Said et al., 2013). Kinerja keuangan masjid yang baik dan kuat akan membantu memfasilitasi masjid untuk melakukan program yang berkualitas. Sehingga dalam hal ini sistem pengelolaan dana masjid terutama pada akuntabilitas internal dan praktek pengendalian sangat diperlukan. masjid diklasifikasikan sebagai organisasi nirlaba yang menangani dana publik yang diterima dari pemerintah, sumbangan perusahaan dan masyarakat, sehingga memerlukan kontrol atas kegiatan keuangan dalam menangani dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi.¹²

¹² Daiyinta C. P. Handoko dan Syamsul Huda, *Menilik Akuntabilitas Akuntansi Dari Budaya Islam*, (Karawang: Unuversitas Singaperbangsa, 2018). h. 67.

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara istilah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.¹³

Secara umum, landasan syariah akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut:

1) Al-Qur'an

QS. Al- Muzzammil/73:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 56

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil/73: 20)¹⁴

Yang menjadi argumen dalam surah di atas yaitu adanya kata *yadhribun*, apabila diartikan sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

a) Q.S Al- jumu'ah/62:158

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al- Jumuah /62:158)¹⁵

Dari ayat diatas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Cet. 1).

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Cet. 1).

dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

2) Al- Hadist

- a) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah*, dan mencampuri gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual”¹⁶
- b) Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah Saw, beliau membenarkannya. (hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu’anh).

Hikmah yang disyariatkan pada sistem *mudharabah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹⁷

¹⁶ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya (2015). h. 31

¹⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata (2012). h. 44

b. Pandangan Islam tentang Akad *Mudharabah*

1) Dalil *Sunnah*:

Bersumber dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata : “Sesungguhnya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang untuk dibuat usaha *Mudharabah* dengan memberikan syarat kepada orang tersebut tidak membawa uang itu dalam mengurangi larutan, tidak membolehkannya untuk membawa uang tersebut jika pergi untuk turun lereng/ gunung tandus dan melarangnya untuk membeli binatang ternak yang berhati basah/ seger (binatang yang masih hidup) dengan uang tersebut, maka ia harus siap bertanggung jawab. Began begitu, kabar inipun disampaikan kepada Rasulullah saw dan beliauapun membolehkannya”.

Hadis ini menunjukkan bahwa meski peristiwa terjadi sebelum masa kenabian, namun ia tetap diakui pada masa Islam.

2) Dalil *Ijma'*

Para sahabat telah melakukan usaha *mudharabah* tanpa ada yang menentang dan memprotes dari para sahabat yang lain, begitu pula dengan tabi'in setelahnya. Hal ini dikenal dengan *ijma' sukuti (aklimasi pasive)*. Melihat hajat ummat yang sangat membutuhkan sistem usaha perkongsian jenis ini (*hajatan naas*), ditambah dapat mempermudah dan memberikan jalan keluar bagi publik agar bebas dan kesulitan yang menimpa mereka (*rafu'u dharar wal haraj*). Serta menjaga sekaligus memelihara maslahat, kepentingan dan sarana ummat (*jalbul mashlahat wan naf'u*).

3) Dalil Akal

Secara ekonomi, banyak orang-orang yang tentunya membutuhkan bentuk akad *mudharabah*, karena meski seseorang yang memiliki uang, namun uang tersebut tidak akan dapat tumbuh dan berkembang kecuali melalui kegiatan usaha

atau bisnis, sedangkan di sisi lain realitanya tidak semua orang yang surplus dana dapat melakukan usaha perdagangan atau bisnis dengan baik. Demikian juga halnya, tidak semua orang yang memiliki kecakapan dalam berusaha memiliki modal atau uang. Karena itu, dalam kondisi tersebut kedua belah pihak saling membutuhkan. Berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak, Allah swt membenarkan akad *mudharabah* karena semua akad yang dibolehkan Allah swt bertujuan untuk mencapai masalah hidup manusia.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif dengan ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya diatur dalam fatwa tersebut.¹⁸

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad).

¹⁸ Zuhirsyan Nulinda, 'Prespektif Mudharabah pada Perbankan Syariah dan Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional', *Jurnal*, 22. 2 (2018). h. 25

Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*).
- 2) Pengelola (*mudharib*)
- 3) Ijab qabul (*sighat*)
- 4) Modal (*ra'sul mal*)
- 5) Pekerjaan (*amal*)
- 6) Keuntungan dan nisbah.¹⁹

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*).
- 2) Modal (*ma'qud alaih*).
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul).

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

- (a) Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*).

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

- (b) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers (2010). h. 12

pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.²⁰ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

(c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*).

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafin Persada (2014). h. 20

(d) Nisbah keuntungan.

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya.²¹

Syarat sahnya *mudharabah* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

(1) *Shahibul mal* dan *mudharib*.

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya majikan dan wakil. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap yang melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim²²

(2) *Sighat ijab* dan *qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharaba*, *muqaradha* dan

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada (2014). h. 55

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada (2014). h.73

muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna lafadz tersebut.²³ Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan ‘*amil* (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka akad *mudharabah*nya telah sah.

(3) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *sahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- (a) Modal harus berupa uang.
- (b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- (c) Modal harus tunai bukan utang.
- (d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.²⁴

(4) Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. pembagian keuntungan harus jelas dalam bentuk presentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia (2012). h. 65

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2014). h. 32

(5) Pekerja atau usaha

Pekerja atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berpengaruh dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.²⁵

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut usmani (1999) antara lain sebagai berikut:

(1) Usaha *Mudharabah*

Sahibul mal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal kedalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini di sebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shaibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang diras cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat)

(2) Pembagian Keuntungan

Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia (2012). h. 32

kebebasan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shaibul mal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsom untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal.

(3) Penghentian *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Fikih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan dan seterusnya. Sebaliknya mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *shaibul mal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi *mudharib* yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, yang melanggar Syariah jika para pihak setuju memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.²⁶

3. Petani Tambak

Petani tambak adalah petani ikan/udang yang memperoleh mata pencaharian pokok dengan melakukan kegiatan dibidang budidaya di tambak. Petani tambak adalah petani yang menguasai sejumlah tertentu tambak yang dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, sedangkan pemilik yang juga sebagai penggarap tambak yang tergolong sebagai petani penggarap yang memiliki sejumlah tambak yang dikerjakan sendiri serta mengerjakan empang orang lain dengan sistem bagi hasil. Penggarap tambak adalah petani yang menggarap empang orang lain tetapi tidak memiliki empang sendiri dengan memperoleh pendapatan dari hasil empang yang dikerjakan setelah dikeluarkan ongkos-ongkos dalam satu musim panen.

²⁶Ascarya, *Akad & Produk Ban Syariah, Jakarta : Rajawali Pers* (2015).

Sawi/buruh tambak adalah petani yang tidak sama sekali memiliki tambak, dan semata-mata bekerja untuk menerima upah.²⁷

a. Tambak Insentif

Menurut Prihatman ciri-ciri tambak udang insentif yaitu: memiliki luasan tambak antara 0,2-0,5 ha/petak. Petak kolam terbuat dari beton keseluruhan atau dinding terbuat dari beton sedangkan dasar tambak masih menggunakan dasar tanah. Petakan tambak berbentuk bujur sangkar yang dilengkapi dengan saluran pembuangan ditengahnya. Dasar tambak dibuat keras dengan lapisan kerikil serta terdapat kolam mixing untuk mencampur air tawar dan air laut sebelum dimasukkan ke dalam tambak. Terdapat pipa pembuangan kotoran yang terbawa angin serta air hujan yang berada di pojok dipasang secara permanen. Menggunakan sistem erasi untuk menambahkan suplai oksigen terlarut (DO). Frekuensi penggantian air lebih sering dilakukan menggunakan pompa. Pengelolaan tambak udang secara insentif kebanyakan mengalami penurunan jumlah produksi terutama di pulau jawa dan Pesisir Timur Lampung. Kondisi ini disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang mulai menurun.

b. Tambak Semi Insentif

Petambak di Indonesia pada umumnya menerapkan tiga teknologi dalam budidaya Udang Vaname yaitu tradisional, semi intensif, dan intensif. Semakin tinggi teknologi yang diterapkan maka semakin besar pula padat tebar pemeliharaannya. Salah satu teknologi yang diterapkan para petambak saat ini adalah semi intensif. Kelebihan dari sistem semi intensif adalah bisa memanfaatkan pakan

²⁷Tiara Kartika Cendano Sari, "Adaptasi Petani Tambak terhadap Eksistensi Tambak akibat ROB (Studi Kasus : Dk. Rambak, Kelurahan Tugreo, Kecamatan Kota Semarang), Semarang (2016).

alami dan juga membutuhkan biaya produksi yang lebih kecil dibandingkan sistem intensif.²⁸

c. Tambak Eksentif (Tradisional)

Pada umumnya budidaya tambak eksentif (tradisional) selalu mengedepankan luas lahan, pasang surut, intercrop dan tanpa pemberian makanan harus tersedia secara alami dalam jumlah yang cukup.²⁹

Udang

Udang merupakan jenis hewan yang memiliki habitat baik di air, laut, air payau maupun air tawar. Hal ini didukung pula oleh habitat yang biasanya ditemui oleh kelompok udang. Udang bisa ditemukan hidup di perairan laut, muara sungai maupun di perairan sungai.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah suatu penelitian mengenai problematika analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku usaha tambak udang di Langnga Kabupaten Pinrang. Arti problem atau masalah disini yaitu permasalahan perilaku usaha tambak udang di Langnga Kabupaten Pinrang, adapun permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis etika bisnis Islam.

C. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari

²⁸ F. Lutfiana1a, A. Arsyad1 dan A Yoesdiartil “studi kelayakan finansial usaha petambak udang vaname (*litopenaeus vannamei*) semi intensif” Jurnal AgribiSains ISSN 2550-1151 Volume 5 Nomor 2, Oktober 2019, h.29

²⁹ Duta Agung Pamungkas, “Dampak Pembangunan Usaha Tambak Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Poto Tano”, Skripsi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, h. 15

³⁰ Duta Agung Pamungkas, “Dampak Pembangunan Usaha Tambak Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Poto Tano”, Skripsi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, h. 17

beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi “akuntabilitas pelaksanaan akad *mudharabah* pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang” untuk memahami maksud dari judul di atas, maka berikut penafsiran judul proposal skripsi.

- a. Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dan dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawaban dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawaban.³¹
- b. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.³²
- c. Petani tambak adalah petani ikan/udang yang memperoleh mata pencaharian pokok dengan melakukan kegiatan dibidang budidaya di tambak. Petani tambak adalah petani yang menguasai sejumlah tertentu tambak yang dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil.³³

³¹ Shela Welly Arga, “Akuntabilitas Koperasi Syariah (Studi Kasus pada KANINDO Syariah Jatim)” (Skripsi Sarjana; Universitas Brawijaya; Jatim. 2014)

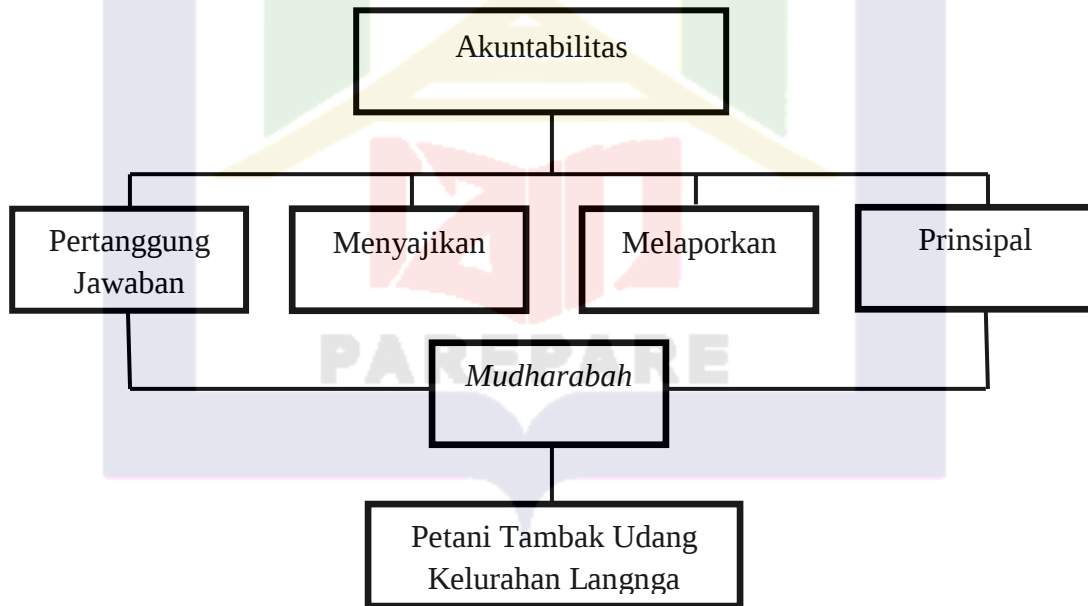
³² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

³³ Tiara Kartika Cendano Sari, “Adaptasi Petani Tambak terhadap Eksistensi Tambak akibat ROB (Std Kasus : Dkh Rambak, Kelurahan Tugreo, Kecamatan Kota Semarang), Semarang (2016).

D. Kerangka Pikir

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan lembaga pegadaian dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Strategi tersebut kemudian dirumuskan menjadi perencanaan strategi kemudian pelaksanaan strategi dan yang terakhir evaluasi strategi. Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh kedua lembaga pegadaian maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap loyalitas nasabah pada kedua lembaga pegadaian dengan membandingkan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.³⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang dapat diamati.³⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.³⁶ Metode kualitatif lebih mengutamakan wawancara (secara langsung dan tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, dan observasi.

³⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.45-48

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

³⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

Metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan dijadikan pembandingan dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 45 hari lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah petani tambak yang ada di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada akad kerjasama *mudharabah* petani tambak di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta Rinea Cipta, 2006.

lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.³⁸

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada pengelola dan pemodal petani tambak di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁹

Dalam hal ini data yang diperoleh melalui dokumentasi serta literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Dalam hal ini pengamatan dikhususkan terhadap proses kegiatan yang berhubungan dengan akuntabilitas pelaksanaan akad *mudharabah* yang dilakukan petani tambak di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

³⁸ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian Bandung*: CV. Alfabel, 2002.

³⁹ Saifuddin Azwae, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab kepada Pengelola dan pemodal petani tambak di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.⁴⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah catatan, data dan arsip tentang petani tambak Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴¹ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan

⁴⁰ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴² Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁴³

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁴⁴ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini pemodal dan pengelola tambak di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴⁵

1. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta*, 2006.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transparansi Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuan tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal. Petani tambak udang atau penambak adalah singkatan orang-orang yang bekera atau memiliki usaha untuk budidaya udang dan berada di wilayah pesisir yang salah satunya yaitu masyarakat penambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

Islam telah mengajarkan dan memerintahkan untuk bekerja dan mencari rizqi dengan cara yang halal dan benar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah sebagai petani tambak udang. Pekerjaan sebagai penambak udang bukanlah pekerjaan yang dilarang oleh Allah SWT, sebab bekerja seorang petambak udang merupakan pekerjaan dan usaha yang halal untuk mencari rizqi di jalan Allah SWT.

Petani tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha budidaya udangnya, dan hanya bergantung pada sumber daya yang ada saja. Bagi para petani tambak udang pekerjaan budidaya udang ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri, karena dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain. Maka dari itu, terbentuknya suatu kerjasama.

Dengan begitu transparansi kerjasama yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Langnga sangat transparansi atau tidak saling menutupi antara dua pihak, kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat dominan secara kekeluargaan jadi tidak ada saling menutupi mulai dari awal akad sampai akad berakhir.

Tabel 4.1 Jumlah Pengusaha Budidaya Tambak Udang di Kelurahan Langnga

No	Lokasi	Jumlah Petani Tambak
1	Barat	20%
2	Timur	40%
3	Selatan	10%
4	Utara	30%
Jumlah Persen Masyarakat		100%

Sumber Data: Data Kelurahan Langnga ,2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat kelurahan langnga mayoritas masyarakatnya banyak yang melakukan tambak udang sebagai salah satu pekerjaan utama mereka karena untuk memenuhi kebutuhan hari-hari dan tambak udang ini terbilang besar hasilnya bagi masyarakat kelurahan langnga pengelola dan pemilik masing-masing membagikan hasil kerjanya sesuai dengan pembicaraan akad dan pendapatan yang didapat dari hasil tambak.

Kerjasama yang dilakukan dalam hal ini adalah akad *mudharabahah*, namun kedua pihak hanya mengatakannya sebagai kerjasama antara pemodal dan pengelola. Seperti pernyataan yang di katakan langsung oleh salah satu petani tambak udang yaitu Sappe yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan yang dilakukan disini dek yaitu kerja sama antara pemodal sama pengelolah yang bertujuan untuk pengelolaan tambak disini sesuai dengan pembicaraan sama pemodal.”⁴⁶

Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu Ikbal yang mengatakan bahwa:

“Kerja sama disini saya lakukan karena saya kerja di kantor jadi saya cari pengelolah yang bersedia untuk mengelolah tambak saya, tetapi saya bicara dulu soal pembagiannya”⁴⁷

Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu baharuddin yang mengatakan bahwa:

“Iye, kerjasama disini dilakukan karena banyaknya kerjaan lain maupun kerjaan keluarga yang kerjakan jadi kita sebagai petani tambak mending mencari pengelolah yang bisa betul-betul mengelolah tambak kita nanti kita bagi hasil saja dari pada tambak kita tidak berjalan lancar”

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, mengetahuinya dengan nama kerjasama antar pemodal dan pengelolah. Kerjasama berdasarkan prinsip kepercayaan, karena budidaya udang merupakan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. Hal yang paling umum untuk dibahas pertama kali adalah pembagiannya.

Akan tetapi sudah ada pula petani penambak udang dan pemodal yang menerapkan akad *mudharabah* di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, ketika ditanyakan tentang berlakunya akad *mudharabah* pada kegiatan usaha menambak

⁴⁶ Sappe, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁴⁷ Ikbal, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

udang. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Abu yang menyatakan bahwa:

“Kalau yang kita jelaskan ka sudah berlaku disini”⁴⁸

Begitu juga yang dikataka oleh seorang pemodal, ketika ditanyakan tentang berlakunya akad *mudharabah* pada kegiatan usaha menambak udang. Seorang pemodal yaitu Ansa yang menyatakan bahwa:

“Iya dek, sudah berlaku”⁴⁹

Akad *mdharabah* meningkatkan kentanngan untuk petani tambak, Seperti pernyataan yang di katakan langsung oleh salah satu petani tambak udang yaitu Adam yang mengatakan bahwa:

“Sangat membantu kayak saya ini tidak mempunyai pekerjaan tapi alhamdulillah ada percaya saya untuk kelolah tambaknya”⁵⁰

Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu Ardi yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya sangat membantu kita ini yang punya kerjaan lain karena kita hanya pakai orang untuk kelolah tambak yang kita punya”⁵¹

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, sangat membantu kedua belah pihak. Bagi petani tambak udang merasa diuntngkan karena ini dapat menjadi pekerjaan bagi mereka, terlebih lagi

⁴⁸ Abu, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁴⁹ Ansa, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁵⁰ Adam, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁵¹ Ardi, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

ketika sebelumnya memang tidak memiliki pekerjaan. Akad kerjasama ini juga menguntungkan bagi pihak pemodal, karena umumnya masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang yang memiliki pekerjaan lain merasa terbantu oleh pihak yang mengelolah tambaknya.

Mengetahui proses pembagian bagi hasil petani tambak dan pemodal, menjadi salah satu bentuk transparansi pelaksanaan akad *mdharabah* bagi petani tambak dan pengelolah. Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pengeolahl dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu Habibi yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya alami ini pembagiannya uang bulanan 200 ribu kalau berhasil panen saya dapat 10% karena saya disini hanya bermodal skil.”⁵²

Hal ini sedikit berbeda dengan yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu Baharuddin yang mengatakan bahwa:

“Pembagian saya sama pengelolah tambak saya yaitu saya kasih 15% dari hasil panen nya dan biasa juga saya kasi lebihkan kalau banyak hasil panen nya.”⁵³

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa, kerjasama berupa akad *murabahah*. Untuk proses kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dijalin sesuai kesepakatan. Akan tetapi sesuai dengan hasil penelitian pembagian keuntungan tidak lepas dari 10% sampai dengan 15% untuk petani tambak.

Salah satu brntuk transparansi yang lain dalam akad ini juga meliputi pemeriksaan rutin terhadap kegiatan usaha tambak udang . Hal ini sesuai yang

⁵² Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁵³ Baharuddin, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

dikatakan pengelola dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu Habibi yang mengatakan bahwa:

“Biasa ada pemodal datang kesini kalau tidak ada kesibukannya, tapi biasa waktu panen saja atau biasa ada kendala pada tambak atau udang.”⁵⁴

Hal ini sedikit berbeda dengan yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu H. Dulu yang mengatakan bahwa:

“Itu saja pada saat panen baru saya ketambak untuk lihat bagaimana hasil panennya..”⁵⁵

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa, pemeriksaan tidak memiliki jadwal yang rutin. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kerjasama dijalin berdasarkan kepercayaan, sehingga pemodal hanya datang memeriksa pada saat panen. Namun tidak jarang pada waktu panen terdapat kendala pada tambak atau udang.

Tidak jarang panen yang dilakukan petani tambak menemui kegagalan. Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang, sesuai yang dikatakan oleh seorang petani tambak yaitu Irham yang mengatakan bahwa:

“Biasa pengaruh bibit udang terus ikan nila sama ikan kakap.”⁵⁶

Dalam kegiatan usaha tambak udang jika budidaya mengalami gagal panen akibat hama/penyakit, alam atau kelainan petambak sendiri, maka penambak harus memperbaiki lagi cara pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan salah

⁵⁴ Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁵⁵ H.Dulu, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁵⁶ Irham, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

satu penambak dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu Sappe yang mengatakan bahwa:

“Tergantung pemodal kalau saya di maklumi karena pengaruh alam tapi kita juga harus perbaiki cara pengelolaannya.”⁵⁷

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa, kerjasama berupa akad *murabahah* memperhatikan keuntungan dan kerugian yang jelas. Bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan, dan apabila terjadi kerugian maka hal ini ditanggung pula sesuai kesepakatan

Tabel 4.2 Perhitungan Finansial Usaha Pembudidayaan Petani Tambak Udang

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Luas Lahan Petak (5.400 m ²)				
	Tahap Persiapan Lahan:				
	a. Rehab Tambak	1	Petak	5,000,000	27,000,000
	1. Pembasmian Hama				
	- Kapur Pertanian	1150	Kg	1,000	1,150,000
	- Samponen	175	Kg	6,000	1,050,000
	- Dolomit	1200	Kg	2,000	2,400,000
	- Destan	4	Lt	220,000	880,000
	2. Peralatan Tambak				
	- Mesin Alkon	1	Buah	3,500,000	3,500,000
	- Bahan Bakar (Bensin)	40	Lt	7,800	312,000
2	Tahap Budidaya				

⁵⁷ Sappe, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

a. Benur Udang	300,000		35	10,500,000
b. Pakan	200	Kg	5,000	1,000,000
c. Vitamin C	6	Kg	290,000	1,740,000
d. Dedak	5	Kg	3,000	15,000
e. Ragi	12	Buah	2,000	24,000
f. Yakult	4	Buah	2,000	8,000
g. Gula Merah	2	Buah	15,000	30,000

Sumber Data: Dokumentasi Dari Pembudidaya Tambak Udang, 2021

Dari tabel diatas merupakan salah satu perhitungan finacial yang telah dilakukan oleh Bapak H.Dulu hal tersebut dilakukan agar usaha tambak udang dapat melihat secara transparansi oleh pemilik tambak, dengan begitu hasil pendapatan akan mudahh dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal ijabah menggunakan akad mudharabah, dimana pemilik dan pengelola menggunakan sistem kepercayaan, dengan adanya pembukuan perhitungan ini yang ditulis oleh pemodal maka transparansi dari usaha yang dilakukan akan terlihat oleh pengelola juga.

Salah satu brntuk transparansi yang lain dalam akad ini juga meliputi pemodal mengetahui harga jual udang setelah panen. Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang, yaitu Abu yang mengatakan bahwa:

“Yang bicara sama pengepul udang hanya pemodal saya hanya mengelolah tambaknya.”⁵⁸

⁵⁸ Abu, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa, harga jual sepenuhnya diserahkan kepada pemodal yang akan menjual udangnya kepengepul.

Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu panen berbeda-beda sesuai dengan yang dikatakan salah satu petani tambak udang, yaitu Adam yang mengatakan bahwa:

“Tergantung dari udang karena beda-beda pertumbuhannya tapi saya kalau sudah minimal naik 40 ekor/KG saya sudah panen”⁵⁹

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa, wakt panen berbeda-beda sesuai dengan pertumbuhan dari udang yang ditambak.

Gambaran tentang pendapatan paling besar dan paling kecil untuk petani tambak udang juga menjadi salah satu bentuk transparansi, sesuai dengan yang dikatakan oleh petani tambak udang yaitu Habibi yang mengatakan bahwa:

“Tergantung dari luas tambak karena saya disini mengelolah kuran lebih 2 hektar biasa saya panen dalam 1 periode 300 KG lebih tergantung dari udang kalau tidak ada masalah”⁶⁰

B. Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Petani Tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Setiap orang dalam aktivitas usahanya tidak bisa menjalankan sendiri, mereka selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usaha tersebut. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja.

⁵⁹ Adam, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁶⁰ Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

Akad *mudharabah* dikenal dengan istilah bagi hasil, secara sederhana akad *mudharabah* dapat dipahami sebagai akad kerjasama suatu usaha antara para pihak pertama (*sahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya kedua belah pihak saling berkontribusi. Pihak pertama berkontribusi dalam bentuk modal, sedangkan pihak kedua berkontribusi dalam bentuk usaha, tenaga, pikiran dan keahlian dalam menjalankan usaha.

Dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem kepercayaan, sesuai dengan akad klasik *mudharabah* itu sendiri. Akad *mudharabah* tidak menggunakan jaminan antar kedua pihak dalam bekerjasama, sehingga kegiatan usaha tambak ini betul menggunakan kepercayaan dalam prinsip kerjanya. Maka dibutuhkan bentuk pertanggungjawaban oleh kedua pihak, baik pengelola maupun pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang.

Tabel 4.3 Pendapatan Petani Tambak Udang

No	Nama	Modal	Penjualan	Pendapatan	Laba Bersih
1	Iqbal	Rp.47.500.000,-	Rp.78.450.000,-	Rp.30.950.000,-	Rp.26307.000,-
2	Ansa	Rp.16.000.000,-	Rp.29.700.000,-	Rp.13.700.000,-	Rp.11.645.000,-
3	Ardi	Rp.9.000.000,-	Rp.11.200.000,-	Rp.2.200.000,-	Rp.1.870.000,-

4	Baharuddin	Rp.5.500.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.3.500.000,-	Rp.2.975.000,-
5	H.Dulu	Rp.27.000.000	Rp.38.500.000,-	Rp.11.500.000,-	Rp.9.775.000,-
6	Jasmin	Rp.12.400.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.7.600.000,-	Rp.6.460.000,-

Sumber Data : Dokumentasi dari Pemodal. Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas pemilik dan pengelola sama-sama membagi hasil yang telah didapatkan dari usaha tambak modal yang telah dihasilkan oleh pengelola tambak udang, dan pembagiannya sudah sesuai dengan perjanjian awal yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga pelaksanaan akad mudharabah sangat bisa terlihat pada pelaksanaan akad ini karena pengelola telah melakukan hasil pendapatannya sehingga pendapatan akan mudah dibagi diantara kedua belah pihak, dari hal inilah pertanggung jawabahn dari pihak pengellolah dapat dilihat dengan membagikan hasilnya sesuai perjanjian awal dan disini kita lihat dari pihak Baharuddin dan Ardi modal awal dia berdua sangat berbeda jauh tetapi pada laba bersih Baharuddin lebih banyak menghasilkan keuntungan dari pada Ardi semua dikarenakan setiap pengelola beda beda cara pengelolannya jadi semua biaya yang dia gunakan berbeda..

Bersungguh-sungguh dikatakan sebagai suatu bentuk tanggung jawab dalam mengelola kegiatan usaha tambak udang, hal ini sesuai yang dikatakan oleh penambak udang yaitu Habibi yang mengatakan bahwa:

“Asalkan kita bersungguh mengelola karena kita fikir kedepannya juga, kita disini tidak mengelola saja ada juga bagian.”⁶¹

⁶¹ Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

Tanggapan senada dari petani tambak lainnya yaitu abu yang mengatakan bahwa:

“saya menjalani sistem kerja sama dimana orang yang modali saya sehingga saya bisa begini tapi kita juga butuh keseriusan dalam mengelolanya jangan sampai kita kecewakan orang yang modali kita sehingga orang tersebut tidak mau lagi mengaj kita untuk bekerjasama, jadi harus bersungguh-sungguh mengelolah tambak tersebut supaya hasilnya juga maksimal”⁶²

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini perlu ada rasa bersungguh-sungguh, karena pemodal pasti akan memperhitungkan hasil pekerjaan yang baik. Terlebih lagi ketika menjadi pengelola memiliki banyak resiko jika tidak dikerjakan dengan baik, dan sebagai pihak pengelola pasti juga akan menerima bagian dalam kegiatan usaha tambak udang ini.

Petani penambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang menggunakan akad *mudharabah*, sebab ini sudah menjadi bentuk perjanjian yang digunakan sejak dulu oleh masyarakat sekitar. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Irham yang menyatakan bahwa:

“Kebanyakan karena susahnya mengelolah tambak tradisional disini bukan belajar di hp disini kita pakai pengalaman karena ini tambak tradisional bukan tambak modern”⁶³

Tanggapan senada dari petani tambak lainnya yaitu Sappe yang mengatakan bahwa:

“disini kita butuh pengalaman yang betul-betul mengerti tentang tambak tradisional dikarenakan jaman sekaran hanya mengandalkan youtube tetapi

⁶² Abu, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁶³ Irham, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

tidak mempelajari tentang tambak di sekitarnya karena menurut saya beda lokasi tambak beda cara mengelolanya jadi harus betul-betul pengalaman”⁶⁴

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak menjelaskan bahwa kegiatan usaha tambak udang adalah salah satu usaha yang dijalankan dengan kerjasama, yang telah berjalan sejak lama sesuai dengan kerjasama sebelum-sebelumnya. Hal ini juga dikatakan secara tradisional, karena kegiatan usaha menambak udang masih berjalan sampai sekarang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dengan proses usaha sesuai dengan pengalaman yang telah dilihat atau dijalani oleh masyarakat.

Usaha menambak udang dengan sistem bagi hasil memang telah menjadi kegiatan usaha yang sudah lama dilaksanakan di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Abu yang menyatakan bahwa:

“Sudah lama sekitar 10 tahun tapi pindah-pindah tempat”⁶⁵

Begitu juga yang dikatakan oleh seorang pemodal, ketika ditanyakan tentang sudah berapa lama melaksanakan kerjasama dalam kegiatan usaha menambak udang. Seorang pemodal yaitu Jasmin yang menyatakan bahwa:

“Sekitar 4 tahun karena pas saya punya tambak langsung saya cari orang untuk kerja sama”⁶⁶

Tanggapan senada dari pemodal usaha budidaya tambak udang lainnya yaitu Iqbal yang mengatakan bahwa:

⁶⁴ Sappe, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁶⁵ Abu, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁶⁶ Jasmin, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022..

“saya melakukan kerja sama begini awal saya dari jakarta saya mencoba melakukan kerjasama sama salah satu seseorang di daerah pallameang tetapi saya membuat surat perjanjian kerjasama tetapi tidak bertahan lama itu hanya berlaku 1 tahun dikarenakan masyarakat disini tidak mengerti tentang bagaimana kerjasama secara tertulis karena selama dia sebagai pengelola tambak dia hanya menggunakan lisan atau dengan cara kekeluargaan”⁶⁷

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, sudah lama dijalankan oleh kedua belah pihak. Pengalaman penambak udang menjadi salah satu bentuk nyata bahwa petani penambak udang bertanggung jawab atas pekerjaannya, serta pemodal yang telah lama bekerjasama melalui kegiatan usaha tambak udang menjadi gambaran antara pengelola dan pemodal masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya atau bertanggungjawab.

Dalam memenuhi syarat akad *mudharabah* ini, pihak pengelola sepakat dengan hasil pembicaraan dan menjalankan sesuai pembicaraan di awal perjanjian. Pihak pengelola harus bersungguh-sungguh, karena pembagian berpatokan dengan hasil panen. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Adam. yang menyatakan bahwa:

“Intinya harus betul-betul serius dalam mengelolah karena sudah dibicarakan semua dari awal sama pemodal, saya juga rugi kalau tidak serius karena pembagian hanya berpatokan sama hasil panen.”⁶⁸

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa, penambak betul-betul memperhatikan proses pengelolannya agar sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati di awal. Ketika terjadi situasi yang

⁶⁷ Ikbal, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

⁶⁸ Adam, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

tidak baik, maka pengelola harus melaporkan kepada pihak pemodal agar tidak terjadi kekecewaan ketika hendak melakukan panen. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Habibi yang menyatakan bahwa:

“Saya melapor pada saat ada masalah pada tambak sebagai bukti buat pemodal jangan sampai pemodal kecewa pada saat panen.”⁶⁹

C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap tingkat Akuntabilitas pelaksanaan Akad *Mudharabah* di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Mudharabah adalah pengaturan bagi hasil, jika terjadi kerugian modal maka *sahibul mal* bertanggung jawab penuh, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas hilangnya peluang keuntungan. Dalam Islam, akad *mudharabah* diperbolehkan karena dimaksudkan untuk membantu pemilik modal dan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang mengelola usaha. Banyak pemilik modal yang tidak berpengalaman dalam mengelola dan menghasilkan aset, sementara banyak para ahli bisnis yang tidak bisa membuka usaha karena kekurangan dana.

Akad *mudharabah* akan berakhir jika masing-masing pihak menyatakan batal, akad juga batal jika salah satu pihak meninggal dunia atau salah satu pihak kehilangan akal atau gila. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut nantinya akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam kerjasama kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Lanngnga Kabupaten Pinrang, menggunakan akad *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sesuai kesepakatan maka kerjasama antar kedua pihak dijalankan dengan prinsip Islam, setiap proses dalam kerjasama.

⁶⁹ Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

Kerja sama yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dapat ditinjau langsung sesuai ekonomi islam dimana Kerja sama tersebut termasuk *Profit and Loss Sharing* dimana yang dimaksud tidak ada target dalam suatu kerja sama semua diserahkan oleh pihak kedua untuk menjalankan suatu kerja sama beda halnya dengan secara Konvensional semua membutuhkan target dalam bekerja sama .

Q.S Al-Hasyr /59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Secara akuntabilitas untuk penambak udang yang masuk dalam perhitungan adalah pembagian bulanan dan harian untuk pemenuhan isi dapur tambak, hal ini sesuai yang dikatakan oleh penambak udang yaitu Sappe yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan nya kerja sama dek disini apabila setelah panen baru pembagiannya dan soal uang bulanan nya pasti ada karena kita disini jaga tambak setiap hari jadi ada buat pembeli isi dapur di tambak.”⁷⁰

⁷⁰ Sappe, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menggunakan perhitungan terhadap pembagian hasil dan juga untuk pemenuhan isi dapur tambak. Petani penambak udang mengerjakan tambak, serta melihat kebutuhan apa yang diperlukan untuk menjalankan tambak udang. Pengelola akan melaporkan jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pada saat panen nantinya kepada pemodal.

Modal yang diberikan dalam kerjasama budidaya udang berupa pupuk, obat, dan segala keperluan yang dibutuhkan selama kegiatan usaha tambak udang. Dalam kerjasama pemodal dan pengelola saling mengingatkan untuk merawat dan menjaga barang-barang produksi, pelaporan serta pemodal dibuat secara akuntabilitas oleh kedua pihak. Modal biasanya berupa barang yang diperlukan, ataupun uang yang diberikan untuk memenuhi keperluan kegiatan usaha tambak udang.

Tabel 4.4 Data Modal Petani Tambak Udang

No	Nama		Modal	Luas Tambak
	Pemodal	Pengelola		
1.	Ikbal	Sappe	Rp. 47.500.500,-	9.200 m ²
2.	Ansa	Abu	Rp. 16.000.000,-	4.000 m ²
3.	Ardi	Adam	Rp. 9.000.000,-	2.100 m ²
4.	Baharuddin	Habibi	Rp. 5.500.000,-	1.000 m ²
5.	H. Dulu	Habibi	Rp. 27.000.000,-	5.400 m ²
6.	Jasmin	Irham	Rp. 12.400.000,-	2.400 m ²

Sumber data: Dokumentasi dari pemodal. Data diolah tahun 2020

Sesuai dengan data diatas diketahui bahwa modal yang digunakan oleh petani tambak udang bermacam-macam yang nominalnya angka modal yang dibutuhkan ada yang sedikit menggunakan modal dan ada juga yang banyak, hal ini dikarenakan sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang akan didapat.

Pembagian dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang menggunakan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain disepakati di awal oleh kedua pihak. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Irham yang menyatakan bahwa:

“Pembagiannya 15%-85% pemodal tanggung semua saya disini hanya mengelolah”⁷¹

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menyepakati pembagian sesuai dengan perjanjian di awal oleh kedua pihak. Petani penambak udang mendapatkan bagian dari hasil mengelolah, ketika hasil panen sudah dijual maka pada saat itu pemodal memberikan bagian kepada pengelola sesuai dengan perjanjian yang dijalankan.

Secara penuh modal ditanggung oleh pemodal pada kegiatan usaha menambak udang ini, pengelola hanya menjalankan tambak udang atau mengelolah. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Habibi yang menyatakan bahwa:

⁷¹ Irham, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

“Sepenuhnya diberikan kepada saya tetapi saya terima masukan juga dari pemodal karena di langnga setiap pengelolah beda-beda cara pengelolaannya”⁷²

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menggunkan perjanjian yang disepakati. Petani penambak udang mengerjakan tambak sesuai akad atau kesepakatan, sedangkan pemodal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan usaha menambak udang. Prinsip kerjasama ini sama dengan akad *mudharabah*. Sehingga dalam pembagian resiko dan keuntungannya juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua pihak.

⁷² Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Petani Tambak Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Transparansi kerjasama dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang sangat dipergunakan dikarenakan, dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha budidaya udang dan bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Kegiatan usaha tambak udang sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan awal oleh kedua pihak, adanya transparansi oleh masing-masing pihak dalam proses mengelolah usaha tambak udang membantu suksesnya hasil panen dari tambak udang tersebut. Proses transparansi kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang meliputi jenis perjanjian atau akad yang digunakan, pembagian, pemeriksaan secara rutin dan sampai pada resiko gagal panen dalam kegiatan usaha tambak udang.
2. Dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dengan sistem kepercayaan dan pertanggung jawaban yang sangat diperlukan, sesuai dengan akad klasik *mudharabah*. Akad *mudharabah* tidak menggunakan jaminan antar kedua pihak dalam bekerjasama. Dengan banyaknya usaha tambak udang yang telah dijalankan oleh pengelola dapat disimpulkan bahwa pengelola berpengalaman dan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usaha tambak

udang tersebut. Pemodal memberikan modal sesuai yang dibutuhkan pengelola dalam menjalankan usaha, sehingga pertanggungjawaban pemodal juga jelas.

3. Dalam tinjauan ekonomi Islam, akad *mudharabah* diperbolehkan karena dimaksudkan untuk membantu pemilik modal dan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang mengelola usaha. Banyak pemilik modal yang tidak berpengalaman dalam mengelola dan menghasilkan aset.

Proses dalam kegiatan usaha tambak udang yang membuat akad *mudharabah* berakhir, yaitu jika masing-masing pihak menyatakan batal, akad juga batal jika salah satu pihak meninggal dunia atau salah satu pihak kehilangan akal atau gila. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut nantinya akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam rangka Usaha Tambak Udang yang sesuai dengan ekonomi syariah kepada masyarakat, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan atas dasar penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih terkait tentang akad *mudharabah*, sehingga dalam hal ini untuk mengetahui akad *mudharabah* dengan konsep kerjasama ternyata dapat diterapkan dalam kegiatan usaha atau kebutuhan usaha sehari-hari yang sesuai dengan sumber daya yang ada dalam suatu golongan masyarakat. Berdasarkan oleh dan kepercayaan masing-masing pihak yang terkait dalam kerjasama, dari kegiatan yang terbentuk oleh kedua pihak saling membutuhkan menjadi kebiasaan yang produktif bagi masyarakat.

2. Diharapkan penelitian selanjutnya agar menambahkan objek penelitian, dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana bentuk tanggung jawab masing-masing pihak melaksanakan kegiatan usaha tambak udang. Adanya penjelasan yang lebih terkait dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kedua pihak, akan menambah pemahaman masyarakat tentang model kerjasama yang menggunakan akad *mudharabah*, sehingga minat untuk bekerjasama sesuai prinsip Islam dapat berkembang di rung lingkup masyarakat modern.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya penjelasan tentang akad kerjasama *mudharabah* dapat dikembangkan, agar pemahaman masyarakat tidak keliru dan sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat harus memahami akad *mudharabah* sesuai dengan ekonomi Islam, sehingga akad *mudharabah* tidak menjadi sekedar bentuk atau nama yang syariah, tapi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang bebas dari praktek riba serta hal-hal yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ascarya, *Akad & Produk Ban Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Azwae Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007..

Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Karim Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro. 2010

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rivai Veihzal, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Salman Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata 2012.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta Rinea Cipta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta*, 2006,

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV. Alfabel, 2002.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya Cet. I*; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Skripsi

Amir Mahmud. "Pelaksanaa Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah" Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2019.

- Anggraini Reni. “Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil pengelolaan Tambak”, (Skripsi Sarjana; Muamalah: Palembang. 2012.
- Arga Shela Welly. “Akuntabilitas Koperasi Syariah (Studi Kasus pada KANINDO Syariah Jatim)” , Skripsi Sarjana; Universitas Brawijaya; Jatim. 2014.
- Duta Agung Pamungkas, “*Dampak Pembangunan Usaha Tambak Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Poto Tano*”, Skripsi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019,
- Rahmawati. “Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar ditinjau menurut Akad Syirkah Mudharabah dalam Fiqhi Muamalah”, Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Aceh. 2012.
- Sandika Ahmad. “Analisis Perjanjian Kerja Sama Petani Tambak Udang dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam; Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2019.
- Sari Tiara Kartika Cendano. “Adaptasi Petani Tambak terhadap Eksistensi Tambak akibat ROB (Studi Kasus : Dkh Rambak, Kelurahan Tugreo, Kecamatan Kota Seamarang)” Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang. 2016.

Jurnal

- Damanik Joni Arman, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen’, *Jurnal : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Economic Development Analysis Journal 3*, (2014).
- F. Lutfianala , A. Arsyadl dan A Yoesdiartil “*studi kelayakan finansial usaha petambak udang vaname (litopenaeus vannamei) semi intensif*”*Jurnal AgribiSains* ISSN 2550-1151 Volume 5 Nomor 2, Oktober 2019,
- Nulinda Zuhirsyan, ‘Prespektif Mudharabah pada Perbankan Syariah dan Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional’, *Jurnal*, 22. 2 (2018).
- Indah Wahyingsih, ‘Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk’, *Jurnal : Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.2. (2017).
- Widiyanto dkk, ‘Analisis Pembiayaan sistem Bagi hasil (Mudharabah) pada Bank Islam dan Dampaknya terhadap Pendapatan Usaha Tambak Udang Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia’, *Jurnal: Ekonomi dan Pertanian*, 20.1 (1997).
- Widya wicaksono, Akntabilitas Organisator Sektor Publik, *Jurnal Kebiasaan dan Administrasi Publik*, Mei 2015,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ALDY BAHARUDDIN ASIA
NIM : 17.2400.021
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH PADA PETANI TAMBAK
UDANG DI KELURAHAN LANGNGA
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah* di Kelurahan Langnga?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah* berdasarkan akuntabilitas?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan akad *Mudharabah*?
4. Apakah akad *Mudharabah* meningkatkan keuntungan petani tambak?
5. Apakah yang menjadi faktor penentu keputusan akad?
6. Bagaimana proses pembagian bagi hasil petani tambak kepada pemodal?

7. Apakah akad yang digunakan petani tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang sesuai dengan dengan akad *Mudharabah*?
8. Apakah ada jadwal pemeriksaan rutin terhadap petambak?
9. Apa sajakah penyebab gagal panen pada petani tambak?
10. Bagaimana jika budidaya mengalami gagal panen akibat hama/penyakit, alam, atau kelalaian petambak sendiri?
11. Bagaimana pemodal mengetahui harga jual udang setelah panen?
12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu panen?
13. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang petambak hasilkan dari budidaya dalam satu periode?
14. Bagaimana para petani tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten
15. Apa yang menjadi alasan para petani tambak udang dengan melaksanakan akad *Mudharabah*?
16. Bagaimana proses pembagian yang dilakukan para petani tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?
17. Berapa lama telah melaksanakan program pembagian hasil yang dilakukan di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?
18. Kapan pembagian hasil dilakukan apakah setiap panen atau setiap akad berakhir?
19. Bagaimana sistem pembagian hasil jika petani tambak kurang pendapatan yang dilakukan dalam hasil panen?
20. Bagaimana pertanggung jawaban petani tambak udang terhadap hasil tambak yang diperjual belikan?

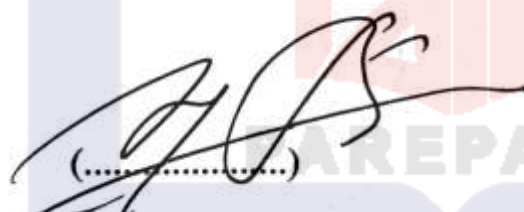
21. Bagaimana tanggung jawab petani dalam pengolahan tambak udang untuk memenuhi syarat akad *Mudharabah*?
22. Apakah pertanggung jawaban sepenuhnya diberikan kepada petani tambak?.
23. Bagaimana pengelola tambak untuk pelaporan situasi tambak kepada pemodal?
24. Bagaimana prinsip pemodal dan pengelola mengenai akad *Mudharabah*?
25. Apa peran pemerintah mengenai akad *Mudharabah* yang terjadi di petani tambak?
26. Bagaimana penyajian dan bantuan pemerintah kepada petani tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?

Parepare, 5 Januari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

NIP. 19730129 200501 1 004


Dr. Zainal Said, M.H.

NIP. 19761118 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ALDY BAHARUDDIN ASIA
NIM : 17.2400.021
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH PADA PETANI TAMBAK
UDANG DI KELURAHAN LANGNGA
KABUPATEN PINRANG

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah* di kecamatan Mattiro sompe?

Jawaban:

- Pelaksanaan yang dilakukan disini dek yaitu kerja sama antara pemodal sama pengelola yang bertujuan untuk pengelolaan tambak disini sesuai dengan pembicaraan sama pemodal.
- Kerja sama disini saya lakukan karena saya kerja di kantor jadi saya cari pengelola yang bersedia untuk mengelolah tambak saya, tetapi saya bicara dulu soal pembagian nya

2. Bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah* berdasarkan akuntabilitas?

Jawaban:

- a. Pelaksanaan nya kerja sama dek disini apabila setelah panen baru pembagiannya dan soal uang bulanan nya pasti ada karena kita disini jaga tambak setiap hari jadi ada buat pembeli isi dapur di tambak.
- b. Menurut yang terjadi disini dek itu pi ada pembagiannya apabila kita sebagai pemodal sudah dibayar sama pembeli udang yang hasil panen pada saat waktu panen karena tidak bisa dek modal sendiri dipakai karena putarannya juga modal karena buat beli pakan sama kalau ada masalah pada tambak.

3. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan akad *Mudharabah*?

Jawaban:

- a. Biasanya orang-orang kota yang punya tambak disini tidak bisa mengelolah jadi cari orang yang bisa kekolah tambaknya dari pada tidak terisi tambaknya
- b. Biasa karena kesibukan sama pekerjaan utama karena kebanyakan orang sekarang tambak ini kayak pendapatan sampingannya

4. Apakah akad *Mudharabah* meningkatkan keuntungan petani tambak?

Jawaban:

- a. Sangat membantu kayak saya ini tidak mempunyai pekerjaan tapi alhamdulillah ada percaya saya untuk kelolah tambaknya

- b. Menurut saya sangat membantu kita ini yang punya kerjaan lain karena kita hanya pakai orang untuk kelolah tambak yang kita punya.

5. Apakah yang menjadi faktor penentu pemutusan akad?

Jawaban:

- a. Apabila sudah cocok dalam pembicaraan kita sama pemodal
- b. Hanya sebuah pembicaraan karena dibicarakan semua dulu bagaimana pembagiannya apabila setuju maka sudah jadi kerjasama.

6. Bagaimana proses pembagian bagi hasil petani tambak kepada pemodal?

Jawaban:

- a. Kalau saya alami ini pembagiannya uang bulanan 200 ribu kalau berhasil panen saya dapat 10% karena saya disini hanya bermodal skil.

7. Apakah akad yang digunakan petani tambak di kecamatan Mattiro Sompe sesuai dengan dengan akad *Mudharabah*?

Jawaban:

- a. Kalau yang kita jelaskan ka sudah berlaku disini,
- b. Iya dek, sudah berlaku

8. Apakah ada jadwal pemeriksaan rutin terhadap petambak?

Jawaban:

- a. Biasa ada pemodal datang kesini kalau tidak ada kesibukannya, tapi biasa waktu panen saja atau biasa ada kendala pada tambak atau udang

- b. Itu saja pada saat panen baru saya ketambak untuk lihat bagaimana hasil panen nya.

9. Apa sajakah penyebab gagal panen pada petani tambak?

Jawaban:

- a. Biasa pengaruh bibit udang terus ikan nila sama ikan kakap

10. Bagaimana jika budidaya mengalami gagal panen akibat hama/penyakit, alam, atau kelalaian petambak sendiri?

Jawaban:

- a. Tergantung pemodal kalau saya di maklumi karena pengaruh alam tapi kita juga harus perbaiki cara pengelolaan nya.

11. Bagaimana pemodal mengetahui harga jual udang setelah panen?

Jawaban

- a. Dalam kerjasama ini dek pemodal yang berurusan dengan pedagang udang jadi dia yang paling pertama mengetahui harga udang karena setiap panen pasti harga udang berubah-ubah.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu panen?

Jawaban:

- a. Tergantung dari udang karena beda-beda pertumbuhannya tapi saya kalau sudah minimal naik 40 ekor/KG saya sudah panen

13. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang petambak hasilkan dari budidaya dalam satu periode?

Jawaban:

- a. Tergantung dari luas tambak karena saya disini mengelolah +- 2 hektar biasa saya panen dalam 1 periode 300KG lebih tergantung dari udang kalau tidak ada masalah

14. Bagaimana para petani tambak udang di kecamatan Mattiro Sompe mempertanggung jawabkan pelaksanaan akad yang diperlukan?

Jawaban:

- a. Asalkan kita bersungguh mengelolah karena kita fikir kedepannya juga, kita disini tidak mengelolah saja ada juga bagian.

15. Apa yang menjadi alasan para petani tambak udang dengan melaksanakan akad *Mudharabah*?

Jawaban:

- a. Kebanyakan karena susahnya mengelolah tambak tradisional disini bukan belajar di hp disini kita pakai pengalaman karena ini tambak tradisional bukan tambak modern

16. Bagaimana proses pembagian yang dilakukan para petani tambak di kecamatan Mattiro Sompe?

Jawaban:

- a. Pembagiannya 15%-75% pemodal tanggung semua saya disini hanya mengelolah

17. Berapa lama telah melaksanakan program pembagian hasil yang dilakukan di kecamatan Mattiro Sompe?

Jawaban:

- a. Sudah lama sekitar 10 tahun tapi pindah-pindah tempat
- b. Sekitar 4 tahun karena pas saya punya tambak langsung saya cari orang untuk kerja sama.

18. Kapan pembagian hasil dilakukan apakah setiap panen atau setiap akad berakhir?

Jawaban:

- a. Setiap panen tapi biasa juga ambil panjar apabila saya butuh uang.

19. Bagaimana sistem pembagian hasil jika petani tambak kurang pendapatan yang dilakukan dalam hasil panen?

Jawaban:

- a. Seberapa pun hasil panen tetap sesuai dengan pembicaraan pada saat pembicaraan

20. Bagaimana pertanggung jawaban petani tambak udang terhadap hasil tambak yang diperjual belikan?

Jawaban:

- a. Saya disini selalu melapor jika ada masalah pada udang jadi apabila ada masalah pada hasil panen pemodal tidak kecewa karena sudah tahu dari awal jika ada masalah yang terjadi.

21. Bagaimana tanggung jawab petani dalam pengolahan tambak udang untuk memenuhi syarat akad *Mudharabah*?

Jawaban:

- a. Intinya harus betul-betul serius dalam mengelolah karena sudah dibicarakan semua dari awal sama pemodal, saya juga rugi kalau tidak serius karena pembagian hanya berpatokan sama hasil panen.

22. Apakah pertanggung jawaban sepenuhnya diberikan kepada petani tambak?

Jawaban:

- a. Sepenuhnya diberikan kepada saya tetapi saya terima masukan juga dari pemodal karena di langnga setiap pengelolah beda-beda cara pengelolaan nya .

23. Bagaimana pengelolah tambak untuk pelaporan situasi tambak kepada pemodal?

Jawaban:

- a. Saya melapor pada saat ada masalah pada tambak sebagai bukti buat pemodal jangan sampai pemodal kecewa pada saat panen.

24. Bagaimana prinsip pemodal dan pengelola mengenai akad *Mudharabah*?

Jawaban:

- a. Prinsip saya sebagai pengelola kita sama menguntungkan karena saya hanya bermodal skil bisa berpenghasilan begitupun sebaliknya dengan pemodal

25. Apa peran pemerintah mengenai akad *Mudharabah* yang terjadi di petani tambak?

Jawaban:

- a. Selama ini pemerintah kayak mendukung karena saling tolong menolong antara pemodal sama pengelola.

26. Bagaimana penyajian dan bantuan pemerintah kepada petani tambak di kecamatan Mattiro Sompe?

Jawaban:

- a. Selama saya jadi pengelola tamba bantuan pemerintah sudah banyak masuk terutama perbaikan jembatan tambak dan bantuan lainnya yang dipakai di tambak.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKBAL
Umur : 32
Alamat : Jl. Makoring
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



IKBAL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAHARUDDIN
Umur : 51 TAHUN
Alamat : LANGGA
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Aldy Baharuddin Asia yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **"Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 / 01 / 2022

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ansa
Umur : 44
Alamat : Jl. Makoring
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **"Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



Ansa

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soppe
Umur : 38
Alamat : Pallameang
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



Soppe

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRHAM
Umur : 28 Tahun
Alamat : Langga
Pekerjaan : WIRASUASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06/10/2022

Yang Bersangkutan,


IRHAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

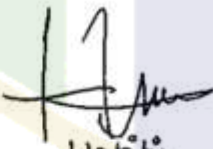
Nama : Habibi
Umur : 22
Alamat : Langnga
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,


Habibi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abu
Umur : 51
Alamat : Jl Karamil
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Aldy Baharuddin Asia yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



Abu

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JASMIN
Umur : 32 TAHUN
Alamat : LANGGA
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Aldy Baharuddin Asia yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06/01/2022

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ardi**
Umur : **29**
Alamat : **Langga**
Pekerjaan : **Mahasiswa (SA)**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



Ardi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

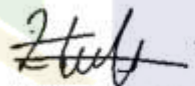
Nama : H. Dulu
Umur : 52 Tahun
Alamat : Langga
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 / 01 / 2022

Yang Bersangkutan,



H. DULU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adam
Umur : 31
Alamat : Jl. Kesatrian
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,


Adam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Habibi
Umur : 82
Alamat : Langga
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Aldy Baharuddin Asia** yang sedang melaksanakan penelitian terkait dengan **“Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



Habibi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5105/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALDY BAHARUDDIN ASIA
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 15 MARET 2000
NIM : 17.2400.021
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL. SEROJA, KELURAHAN LANGNGA, KECAMATAN
MATIRO SOMPE, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PETANI TANBAK UDANG DI KELURAHAN LANGNGA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

28 Desember 2021
Dekan,



Hamid Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921693 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0006/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-01-2022 atas nama ALDY BAHARUDDIN ASIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0007/W/T.Teknis/DPMPPTSP/01/2022, Tanggal : 03-01-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0003/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2022, Tanggal : 03-01-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 68 SOREANG |
| 3. Nama Peneliti | : ALDY BAHARUDDIN ASIA |
| 4. Judul Penelitian | : AKUNTABILITAS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PETANI TAMBAK UDANG DI KELURAHAN LANGNGA KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : PENGELOLAH DAN PEMODAL PETANI TAMBAK UDANG DI KELURAHAN LANGNGA |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Maltiro Simpe |

KEDUA

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-07-2022.

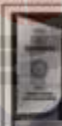
KETIGA

Peneliti wajib meneliti dan melakukan ketepatan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditertibkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KELURAHAN LANGNGA
Alamat Jalan Pancasila No.5 Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/051/KL/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

N a m a : ALDY BAHARUDDIN ASIA
NIM : 17.2400.021
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Alamat : Jl . Saoraja Langnga

Bahwa mahasiswi Universitas IAIN Pare-Pare, yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian "*Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang Di kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang*" Terhitung mulai Tanggal 02 Januari s.d. 02 Februari 2022.

Demikian Surat keterangan ini kami kami buat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langnga, 02 Februari 2022

FAHRUN AFFANDI, S.Sos

Pangkat : Penata
NIP. 19780617 200801 1 010







BIODATA PENULIS



Aldy Baharuddin Asia, lahir pada tanggal 15 Maret 2000, di Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Saoraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak Pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Baharuddin dan Ibu Sitti Asia.

Penulis memulai pendidikannya di taman kanak-kanak tahun 2005 di TK 192 Langnga kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SD 192 Langnga sampai pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di Smp Negeri 1 Mat. Sompe sampai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di Smk Negeri 1 Pinrang, dengan jurusan Adm. Perkantoran dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah (KPM-DR) di kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di dinas kelautan dan perikanan di kabupaten pinrang.